

**HUKUM MELALUI PERKAWINAN BEDA AGAMA ANTARA WARGA
NEGARA INDONESIA DAN WARGA NEGARA ASING**

Elliana Pratita Putri Saharani, Dyah Ikhtiariza, Aulia Noor Aliza, Bagas Ardiyanto, Moh. Al-Vian Zul Khaizar

Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar

Email: ellianaloen03@gmail.com, dyahikhtiariza07@gmail.com, aulianuraliza@gmail.com,
bagaskecel72@gmail.com, mohalvianzul Khaizar@gmail.com

Abstract.

This article aims to find out what interfaith marriage is and how the process is carried out by Indonesians with residents of other countries, where this can be a form of legal smuggling. The more specific aim of this writing is to find out what conditions must be met so that a marriage that takes place can be said to be valid according to law and valid according to religion, as well as knowing the legal consequences of marriages between Indonesians and residents of other countries who do not comply with legal regulations. . The data source for this writing uses secondary legal materials and is carried out by means of a literature study that observes legal phenomena or facts that occur around us in relation to statutory regulations and also carries out literature from journals or articles. The results obtained from this writing are based on analysis using the Marriage Law that a marriage must be carried out in compliance with the provisions of each religion or belief held and must be recorded based on the laws in force in Indonesia. All religions want their followers to marry partners of the same religion, so interfaith marriages cannot be considered valid. If it is religiously invalid then a marriage cannot be submitted for marriage registration. From this fact, mixed marriages should be avoided so that legal trafficking does not occur.

Keywords: Marriage, Legal Smuggling, Marriage Conditions

Abstrak.

Artikel ini memiliki tujuan untuk mengetahui apa itu perkawinan beda agama dan bagaimana prosesnya yang dilakukan oleh orang Indonesia dengan penduduk negara lain, di mana hal ini bisa menjadi suatu bentuk penyelundupan hukum. Tujuan yang lebih spesifik dari dilakukannya penulisan ini agar mengetahui syarat apa saja yang memang harus terpenuhi sehingga sebuah perkawinan yang terjadi dapat dikatakan sah menurut hukum dan sah menurut agama, serta mengetahui akibat hukum dari perkawinan antara orang Indonesia dengan penduduk negara lain yang tidak mematuhi aturan hukum. Sumber data dari penulisan ini menggunakan bahan hukum yang bersifat sekunder dan dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang mengamati fenomena atau fakta hukum yang terjadi di

sekitar kita dengan dikaitkan pada peraturan perundang-undangan dan juga melakukan literatur dari jurnal ataupun artikel. Hasil yang didapatkan dari penulisan ini adalah berdasarkan analisa menggunakan Undang-Undang Perkawinan bahwa sebuah perkawinan haruslah dilakukan dengan menaati ketentuan yang dimiliki masing-masing agama atau kepercayaan yang dianut dan harus melakukan pencatatan berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Seluruh agama menginginkan umatnya melakukan perkawinan dengan pasangan yang seagama, sehingga perkawinan beda agama tidak dapat dianggap sah. Jika secara agama tidak sah maka sebuah perkawinan itu tidak dapat diajukan pencatatan perkawinan. Dari fakta ini sebuah perkawinan campuran seharusnya dihindari agar tidak ada terjadinya sebuah penyelundupan hukum.

Kata Kunci : Perkawinan, Penyelundupan Hukum, Syarat Perkawinan

LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan kegiatan pengikatan secara lahir dan batin antara seorang perempuan dan seorang laki-laki yang diatur dalam suatu norma dan hukum. Setiap negara memiliki aturannya masing-masing untuk mengatur masyarakatnya dalam melakukan sebuah perkawinan. Perkawinan merupakan kegiatan yang dianggap sakral karena memiliki hubungan dengan kaedah perkawinan yang diatur oleh negara dan kaedah perkawinan yang diatur dalam agama. Sebuah perkawinan haruslah memenuhi dari kedua unsur kaedah tersebut agar dapat dikatakan sebagai perkawinan dilaksanakan secara sah. Di Indonesia sendiri sebuah perkawinan diatur oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penyelundupan hukum merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencari kebenaran secara hukum mengenai perbuatan yang dilakukannya. Biasanya penyelundupan hukum ini dilakukan dengan mencari hukum di negara lain yang melegalkan atau memperbolehkan perbuatan yang dia lakukan karena hukum di negara asalnya melarang perbuatan tersebut. Banyak orang yang mengira bahwa penyelundupan hukum hanya meliputi kegiatan penyelundupan barang seperti narkoba dan kegiatan pencucian uang hasil perjudian. Perkawinan beda agama yang dilaksanakan oleh warga negara yang berbeda pun bisa dikatakan sebagai penyelundupan hukum dikarenakan hukum mengenai perkawinan di berbagai negara berbeda-beda ketentuannya. Untuk masalah perkawinan antar negara setiap negara pasti memiliki perbedaan ketentuan mengenai batas usia minimal untuk melaksanakan perkawinan, ketentuan perkawinan yang dilaksanakan jika ada perbedaan agama, dan persyaratan mengenai perkawinan

beda negara yang harus dipenuhi pun pasti akan berbeda dan bahkan bisa saling bertolak belakang.

Perkawinan beda agama yang dilaksanakan oleh beberapa masyarakat antar negara ini bisa dikatakan sah jika perkawinan tersebut dapat memenuhi persyaratan dari hukum kedua negara itu. Namun, karena ada banyak perbedaan yang mendasar dalam melaksanakan perkawinan semacam ini banyak masyarakat Indonesia melakukan perkawinan dengan warga negara lain yang mengesampingkan syarat-syarat dari salah satu hukum negara yang harus dipenuhi demi keabsahan sebuah perkawinan baik itu dari hukum Indonesia atau dari hukum negara lain karena mungkin ketentuan hukumnya yang saling bertolak belakang sehingga mereka hanya memenuhi syarat hukum dari salah satu negara saja. Kami mengambil judul ini dengan tujuan untuk mengetahui tentang persyaratan perkawinan beda agama antar negara yang harus terpenuhi, bagaimana keabsahan perkawinan tersebut, dan bagaimana akibat hukum serta penyelesaian yang akan dilakukan jika terjadi masalah dalam perkawinan tersebut.

KAJIAN TEORITIS

A. Perkawinan

Pernikahan adalah proses menyatukan seorang pria dan seorang wanita ke dalam keluarga kekal dengan tujuan untuk menghasilkan keturunan yang sah secara agama dan sah. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah hubungan sedarah dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita yang menjadi suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

B. Penyelundupan Hukum

Penyelundupan hukum merupakan perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum yang dilarang oleh hukum nasionalnya, namun tetap ia lakukan tetapi di negara lain yang memperbolehkan perbuatan atau tindakan tersebut. Jadi singkatnya penyelundupan hukum adalah melakukan suatu perbuatan di negara asing yang memperbolehkan perbuatan hukum itu

C. Perkawinan Antara WNI dan WNA

Sebuah perkawinan antara orang Indonesia dengan orang dari negara lain kebanyakan terdapat perbedaan dalam hal keyakinan agamanya. Indonesia sendiri melarang atau tidak mengizinkan perkawinan yang beda agama. Maka dari itu, banyak masyarakat yang nekat melakukan sebuah perkawinan di luar negeri dengan warga negara asing yang beragama beda dengannya.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang kami lakukan ini bersifat deskriptif dengan menggunakan analisis berupa narasi, cerita dan informasi detail yang bertujuan untuk menemukan dan mengetahui fakta-fakta yang dibutuhkan.

B. Cara Penelitian

Penelitian kami lakukan dengan mengkaji atau mengamati fenomena hukum yang ada di sekitar kami dan dianalisis menggunakan norma yang berlaku di masyarakat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan literatur jurnal atau artikel.

C. Metode Penelitian

Penulisan ini dilakukan dengan metode deskriptif analisis dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Artinya, dalam penulisan penelitian ini kami melakukan analisa, pengamatan, dan memahami sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya baik itu dari artikel, berita, jurnal, dan buku mengenai pembahasan yang sedang kami teliti dengan menjadikan undang-undang yang berkaitan sebagai dasar pemikiran kita untuk menemukan fakta baru dan memberikan beberapa informasi yang nantinya akan kami tuangkan dalam penelitian ini secara sistematis, terperinci, dan logis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkawinan Beda Agama Antara WNI dan WNA dapat Memunculkan Isu Hukum Perdata Internasional

Dalam hukum perdata internasional, perkawinan beda agama antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing di luar wilayah Indonesia mempunyai dua ciri, yaitu perkawinan antara dua orang yang diatur oleh undang-undang yang berbeda karena berbeda kewarganegaraan atau perkawinan berdasarkan keyakinan agama yang berbeda. . Hukum setiap agama dan sistem kepercayaan. Perkawinan beda agama antara warga negara Indonesia dan warga negara asing dapat menimbulkan permasalahan hukum perdata internasional karena melibatkan dua orang yang mempunyai hukum kebangsaan dan keluarga yang berbeda. Permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam pernikahan ini antara lain:

- Persyaratan Perkawinan Campuran

Undang-Undang Perkawinan (UU Perkawinan) dan peraturan perundang-undangan terkait mengatur perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Persetujuan orang tua, pendaftaran pernikahan, dan penelitian pencatat untuk mengkonfirmasi kondisi perkawinan terpenuhi adalah beberapa prosedur yang harus dipenuhi dalam pernikahan ini.

- **Keabsahan Perkawinan di Indonesia**
Perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia antara dua warga negara Indonesia atau warga negara Indonesia dan orang asing adalah sah jika sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku di negara tempat pernikahan berlangsung, menurut hukum dan peraturan perkawinan.¹ Jika pasangan kembali ke Indonesia, mereka harus mengikuti hukum Indonesia, termasuk mempraktikkan agama mereka.
- **Pengakuan Pernikahan di Negara Asal WNA**
Setelah menikah, sangat penting untuk memastikan bahwa perkawinan tersebut diakui dan sah di negara asal warga asing tersebut. Tergantung pada hukum keluarga dan perdata negara asal warga asing ini mungkin termasuk prosedur dan persyaratan yang berbeda.
- **Hak dan Kewajiban Pasangan Campuran**
Masalah mengenai hak dan kewajiban pasangan seperti kepemilikan properti bersama, hak asuh anak, dan warisan mungkin timbul dalam pernikahan campuran. Kesulitan-kesulitan ini dapat melibatkan masalah keluarga dan hukum perdata internasional yang kompleks.
- **Perceraian dan Pemisahan Properti**
Ketika pasangan perkawinan campuran bercerai atau berpisah, masalah hukum perdata internasional mungkin timbul. Kekhawatiran ini dapat diselesaikan dengan menggunakan hukum keluarga dan perdata dari negara asal pasangan atau negara tempat pernikahan berlangsung.
Selain hal itu terdapat pula Persyaratan yang harus dipenuhi dalam perkawinan beda agama antara WNI dan WNA meliputi:
 1. Dilakukan sesuai dengan hukum dan kepercayaan masing-masing agama
Kriteria ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.² Artinya, pernikahan beda agama antara WNI dan WNA harus mengikuti hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan.
 2. Jika dilakukan dalam agama selain Islam, itu harus terdaftar di Kantor Catatan Sipil.
Selain Islam, perkawinan beda agama antara warga negara Indonesia dan warga negara asing harus dicatat di Kantor Catatan Sipil yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 3. Jika dilakukan sesuai dengan hukum Islam, maka harus terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

¹ Novina Eky Dianti, 'Perkawinan Beda Agama Antar Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri Sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Privat Law*, 2014, 13.

² Dengan Rakhmat and others, 'UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', 1974, 1–15.

Perkawinan beda agama antara warga negara Indonesia dan warga negara asing harus didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat jika mereka mengikuti hukum Islam yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

4. Jika pernikahan itu terjadi di luar wilayah Indonesia maka harus didaftarkan di lembaga yang kompeten di negara tempat pernikahan itu terjadi.

Hal ini diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia antara dua warga negara Indonesia atau antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah sepanjang sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan dilakukan dan tidak bertentangan dengan undang-undang ini bagi warga negara Indonesia. Selanjutnya, surat-surat perkawinan yang diperoleh dari luar negeri harus diajukan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat tinggal pasangan tersebut dalam waktu satu tahun setelah pasangan kembali ke Indonesia, menurut Pasal 56 ayat (2) UU Perkawinan.³

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan adalah sah, menurut Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, jika dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Selain itu, Pasal 56 UU Perkawinan mengatur persyaratan pendaftaran perkawinan beda agama antara warga negara Indonesia dan orang asing. Pasal 56 UU Perkawinan menyatakan bahwa pernikahan beda agama yang dilakukan di luar negeri di negara-negara yang tidak menentang agama dalam perkawinan dianggap sah. Jika pernikahan dilakukan dalam agama selain Islam, itu harus dicatat dengan Kantor Catatan Sipil. Jika pernikahan dilakukan sesuai dengan hukum Islam.

Berkat ketentuan hukum agama dan kepercayaan pasangan, pernikahan adalah tindakan hukum dan peristiwa yang sangat penting. Legalitas perkawinan juga ditentukan oleh klausul ini dalam hukum agama. Agar sah secara hukum, pernikahan harus memenuhi sejumlah standar yang digariskan dalam UU Perkawinan. Terlepas dari penetapan pedoman yang ketat, sebenarnya ada beberapa contoh aturan atau kriteria yang dilanggar. Syarat-syarat yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak selalu diikuti atau didasarkan pada kegiatan nyata yang terjadi di masyarakat. Pernikahan adalah tindakan atau peristiwa hukum, dan dengan demikian, validitas dan konsekuensi hukum tertentu terkait erat. Sejumlah persyaratan pernikahan, menurut Abdul Kadir Muhammad, berbeda dengan persyaratan formal dan materiil, menjelaskan

³ Setiyowati, 'Perkawinan Beda Agama Dalam Perkawinan Campuran', *Spektrum Hukum*, 13.1 (2016), 89–101.

bahwa syarat adalah semua hal yang harus diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Persyaratan untuk menikah adalah semua masalah yang berkaitan dengan perkawinan yang perlu diselesaikan dan dibagi menjadi dua kategori:

- Karena mereka juga dikenal sebagai kondisi subyektif, kondisi material (subyektif) adalah kondisi yang benar dan melekat pada pihak-pihak dalam pernikahan.
- Persyaratan formal (obyektif), juga dikenal sebagai persyaratan objektif, adalah proses dan pedoman untuk melakukan pernikahan sesuai dengan persyaratan agama dan hukum.⁴

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, dalam paragrafnya, bahwa perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai. Penentuan pemenuhan persyaratan hukum perkawinan menurut kondisi subjektif (materiil) ini didasarkan pada persyaratan subjektif dan kondisi obyektif perkawinan, yaitu :

- (1) Perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai
- (2) Seseorang yang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun membutuhkan persetujuan kedua orang tua untuk mewujudkan pernikahan
- (3) Jika salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu mengungkapkan keinginannya, maka persetujuan yang disebutkan dalam ayat (2) ini harus diperoleh secara memadai dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu melakukannya
- (4) Izin diminta dari wali, wali, atau keluarga terkait dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka hidup dan dalam keadaan mampu mengungkapkan kehendak mereka dalam hal kedua orang tua telah meninggal atau tidak mampu mengungkapkan keinginan mereka
- (5) Pengadilan dalam yurisdiksi orang yang akan menikah atas permintaan mereka dapat memberikan izin setelah mendengar pertama kali dari orang-orang yang disebutkan dalam ayat (2), (3), dan (4) bagian ini jika ada ketidaksepakatan di antara orang-orang yang disebutkan dalam paragraf tersebut, atau jika satu atau lebih dari mereka tidak menyatakan pendapat
- (6) Aturan yang diuraikan dalam ayat (1) sampai (5) pasal ini akan berlaku jika hukum agama orang yang bersangkutan tidak menyatakan lain

Kepatuhan terhadap persyaratan material ini adalah penting karena dapat dikatakan bahwa perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah. Ada syarat-syarat yang langsung dikaitkan dengan pihak-pihak yang terlibat itu sendiri, misal proses perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua

⁴ Abdulkadir Muhammad, 'Hukum Perdata Indonesia', 88–87.

mempelai atau persetujuan calon pengantin. Syarat pertama adalah keinginan akan kebebasan, bahwa calon pengantin mempunyai hubungan yang erat dan saling menguntungkan keinginan untuk membentuk keluarga atau tempat tinggal. Mengenai kehendak bebas, ini menunjukkan tidak adanya segala bentuk paksaan atau tekanan. Misalnya, individu yang berasal dari keluarga atau partai politik yang sama mungkin tidak mematuhi persyaratan pernikahan. Selain itu, kegagalan untuk mematuhi persyaratan pernikahan akan memiliki konsekuensi hukum untuk validitas pernikahan, yang dapat diklasifikasikan sebagai batal absolut atau relatif. Abdulkadir Muhammad menegaskan bahwa jika satu atau lebih persyaratan materi tidak dipenuhi sebagai prasyarat, pernikahan dianggap tidak sah.⁵

- a) Kedua mempelai telah mencapai kesepakatan.
- b) Pria dan wanita terpaut usia 19 (sembilan belas) tahun.
- c) Jika orang tersebut berusia di bawah 21 tahun, persetujuan dari orang tua atau pengadilan diperlukan.
- d) Tidak terikat pada pernikahan tunggal
- e) Menghindari perceraian ketiga dari pasangan yang sama yang menginginkan pernikahan.
- f) Pemberitahuan pencatat pernikahan
- g) Tidak ada yang menyebutkan pencegahan.
- h) Persetujuan istri atau istri yang hadir
- i) Merupakan berkat bagi suami untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar istri dan anak-anak mereka.
- j) Suami harus memperlakukan istri dan anak-anak mereka dengan adil.

Namun, jika persyaratan formal dan material tidak terpenuhi, pernikahan tidak sepenuhnya sah. Persyaratan ini adalah sebagai berikut:

- a. Jika tidak ada batasan pernikahan, harus ada masa tunggu yang terlambat (untuk janda). (Materiil)
- b. Kewajiban formal dipenuhi sesuai dengan hukum masing-masing agama
Efek hukum dari pernikahan sebagian besar ditentukan oleh apakah itu materi atau seremonial. Mengingat kriteria formal, pembatasan agama dan kepercayaan hukum para pihak berlaku, termasuk perbedaan di negara dan budaya. Ketidakpatuhan terhadap kriteria material dan formal mengakibatkan perlindungan hukum yang tidak memadai jika para pihak bercerai selama pernikahan mereka, memiliki anak atau anak, dan bahkan memiliki harta bersama sebagai properti yang diperoleh selama pernikahan.

⁵ Abdulkadir Muhammad, Op Cit, hlm. 100-101.

B. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama antara WNI dengan WNA Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan beda agama merupakan perkawinan antara orang yang berbeda agama atau kepercayaan, seperti perkawinan seorang pria muslim dengan seorang wanita protestan atau sebaliknya.⁶ Selanjutnya mengenai perkawinan beda negara atau dikenal juga dengan “perkawinan campuran” merupakan perkawinan yang terdapat unsur asing di mana pasangan mempelai memiliki kewarganegaraan yang berbeda atau memiliki kewarganegaraan yang sama, tetapi perkawinan mereka dilakukan di negara lain. Dapat juga gabungan dari ke dua hal tersebut.⁷ Dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan definisi perkawinan beda negara, juga dikenal sebagai perkawinan campuran. Pasal tersebut menyebutkan bahwa, “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.⁸ Hukum Perdata Internasional (HPI) membatasi definisi perkawinan campuran atau perkawinan beda negara. Mengenai hal tersebut ada dua perspektif berbeda, antara lain:

- a. Pandangan yang mengatakan bahwa hukum intern dari dua sistem hukum yang berbeda berlaku untuk masing-masing pihak, karena perkawinan campuran terjadi antara para pihak yang berbeda domisili.
- b. Pandangan yang mengatakan bahwa jika para pihak memiliki kewarganegaraan yang berbeda, perkawinan tersebut dianggap sebagai perkawinan campuran, sebagaimana termuat dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan.⁹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, adalah undang-undang di Indonesia yang mengatur perkawinan dan semua hal yang berkaitan dengannya. Peraturan perundang-undangan ini juga mengatur perkawinan antara WNI dan WNA. Perkawinan antara WNI dengan WNA tetap harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Secara umum, syarat perkawinan dibagi

⁶ Dwiyana Achmad Hartanto, “Perkawinan Lintas Agama Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Agama Di Indonesia,” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2019), hlm: 143.

⁷ Rafika Amalia and Ni Ketut Supasti Darmawan, “Perkawinan Campuran Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian,” *Journal Kertha Wicara* 2, no. 2 (2013), hlm. 3.

⁸ Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁹ Ari Purwadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional* (Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan, 2016), hlm. 142-143.

menjadi dua kategori: syarat material atau subjektif dan syarat formal atau objektif. Syarat materiel merupakan syarat-syarat yang sudah ada dan dimiliki oleh pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Sedangkan, syarat formal meliputi prosedur melangsungkan perkawinan sesuai dengan agama dan undang-undang.¹⁰ Pada dasarnya mengenai perkawinan beda agama Undang-Undang Perkawinan melarang hal tersebut, sebagaimana termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada pasal tersebut menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.¹¹ Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila terjadi perkawinan beda agama maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah secara hukum Indonesia. Begitu juga apabila suatu perkawinan beda agama antara WNI dan WNA dilangsungkan di luar negeri. Hal tersebut sebagaimana termuat dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut menyebutkan bahwa “Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini”.¹² Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan beda agama antara WNI dengan WNA adalah tidak sah berdasarkan hukum Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 16 *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB). Pasal tersebut menyebutkan bahwa bagi warga negara Indonesia sehubungan dengan status dan kewenangan hukumnya berlaku hukum Indonesia dimanapun ia berada.¹³ Berdasarkan hal tersebut maka perkawinan bagi WNI yang dilangsungkan di luar Indonesia tetap tunduk terhadap Undang-Undang Perkawinan, termasuk di dalamnya ketentuan mengenai syarat perkawinan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, perkawinan beda agama antara WNI dan WNA akan menimbulkan akibat hukum berupa tidak sahnya perkawinan tersebut. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Perkawinan sebagaimana telah diuraikan di atas. Selain itu, perkawinan beda agama juga berakibat hukum terhadap status dan kedudukan anak. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Ke V (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 87.

¹¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹² Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹³ Ronald Saija, *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 5.

menyebutkan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.¹⁴ Berdasarkan pasal tersebut, maka untuk menentukan keabsahan seorang anak tergantung kepada sah tidaknya suatu perkawinan.¹⁵ Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, perkawinan beda agama dianggap tidak sah, maka anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dianggap tidak sah atau anak luar kawin.¹⁶ Oleh karena itu, anak tidak sah hanya memiliki hubungan hukum perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sehingga anak tersebut hanya memiliki hak untuk mewarisi dari keduanya.¹⁷ Selain itu, tidak dipenuhinya syarat-syarat perkawinan akan berakibat hukum terhadap harta bersama.¹⁸

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari seluruh rincian pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebuah perkawinan dapat dikatakan sah jika dapat diakui secara agama dan diakui secara hukum. Hal ini terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Misalkan, jika sebuah perkawinan antara orang Indonesia yang memeluk agama Islam dengan orang dari negara lain yang memeluk agama Kristen, di mana pelaksanaan acara perkawinan dilaksanakan secara Islam di luar Indonesia. Hal ini tidak dapat dianggap sebagai sebuah perkawinan yang diakui oleh hukum di Indonesia dan tidak bisa dikatakan sah secara hukum Islam karena agama tersebut melarang terjadinya sebuah perkawinan antara dua orang yang beda agama. Dengan adanya fakta hukum ini, orang-orang yang ingin melaksanakan perkawinan dengan pasangannya yang merupakan warga negara asing dan memiliki keyakinan yang berbeda lebih baik benar-benar mempersiapkan untuk memenuhi syarat-persyaratan untuk sebuah perkawinan agar nantinya perkawinan tersebut mendapatkan pengakuan hukum dan sah secara agama.

B. SARAN

Undang-Undang Perkawinan harus lebih tegas dalam mengatur mengenai larangan perkawinan beda agama ini. Ketidaktegasan hukum dalam hal ini membuat banyak masyarakat yang nekat melakukan penyelundupan hukum dengan cara perkawinan beda agama antar negara. Sebuah perkawinan yang

¹⁴ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

¹⁵ A. Syamsul Bahri and Adama, “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (2020), hlm. 83.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 83-84.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 103.

¹⁸ Billy Bidara, “Kajian Yuridis Tentang Perkawinan Yang Belum Memenuhi Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,” *Lex Crimen*, Vol. V, no. 5 (2016), hlm. 25.

tidak sah secara hukum maupun agama akan mempersulit pengurusan masalah warisan, hak asuh anak, dan jika terjadi perceraian ada pihak yang tidak bisa mendapatkan haknya karena perkawinan yang dilakukan tidak diakui secara agama dan secara hukum. Maka dari itu, sangat penting bagi negara untuk menegaskan lagi masalah larangan perkawinan beda agama ini dan perlu adanya publikasi informasi mengenai apa akibat hukum yang akan merugikan para pihak ke depannya sehingga masyarakat yang berencana untuk melakukan perkawinan beda agama antar negara ini akan berfikir ulang dengan konsekuensi merugikan yang akan dihadapinya.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Amalia, Rafika, and Ni Ketut Supasti Darmawan, 'Perkawinan Campuran Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian', *Journal Kertha Wicara*, 2.2 (2013), 1–5
- Bahri, A. Syamsul, and Adama, 'Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 2.1 (2020), 75–85
- Bidara, Billy, 'Kajian Yuridis Tentang Perkawinan Yang Belum Memenuhi Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974', *Lex Crimen*, V.5 (2016), 20–27
- Dianti, Novina Eky, 'Perkawinan Beda Agama Antar Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri Sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Privat Law*, 2014, 13
- Hartanto, Dwiyan Achmad, 'Perkawinan Lintas Agama Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Agama Di Indonesia', *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 10.2 (2019), 137–56
- Muhammad, Abdulkadir, 'Hukum Perdata Indonesia', 88–87
— — —, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Ke (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017)
- Purwadi, Ari, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional* (Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan, 2016)
- Rakhmat, Dengan, Tuhan Yang, Maha Esa, and Presiden Republik Indonesia, 'UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', 1974, 1–15
- Saija, Ronald, *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional* (Yogyakarta: Deepublish, 2019)
- Setiyowati, 'Perkawinan Beda Agama Dalam Perkawinan Campuran', *Spektrum Hukum*, 13.1 (2016), 89–101

Perundang-Undangan

Rakhmat, Dengan, Tuhan Yang, Maha Esa, and Presiden Republik Indonesia, 'UU
No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', 1974, 1–15

Buku

Saija, Ronald, *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional* (Yogyakarta: Deepublish, 2019)

Muhammad, Abdulkadir, 'Hukum Perdata Indonesia', 88–87

— — —, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Ke (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017)